

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 18 TAHUN 1976

TENTING

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
TAHUN 1975/1976

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota  
madya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1975/1976 perlu di -  
tetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 5 Tahun 1975 ; ;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6 Tahun 1975 ;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Finmat 1/1/1 tanggal 7  
Januari 1974 ;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojo -  
kerto Nomor : 14/ DPRD/ '71 tanggal 13 Desember 1971 tentang  
Tata Tertib DPRD. Kotamadya Mojokerto ;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Penetapan A.P.  
B.D. Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1975/1976
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Penetapan Per-  
ubahan A.P.B.D. Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun  
1975/1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Mojokerto.

M U T U S K A N

MENETAPKAN

1. Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggar  
an Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat-  
II Mojokerto Tahun 1975/1976.

PERTAMA

: Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pen -  
dapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1975 /  
1976 sebagai berikut :

1. PERHITUNGAN ANGGARAN RUTIN :

Penerimaan sebesar .....	Rp. 361.823.571,15
Pengeluaran sebesar .....	Rp. 356.451.183,15
Sisa Perhitungan Anggaran Rutin .....	Rp. 5.372.388,--

2. PERHITUNGAN ANGGARAN PEMBANGUNAN :

Penerimaan sebesar ..... Rp. 50.420.899,59  
Pengeluaran sebesar ..... Rp. 50.420.899,59  
Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan ..... Rp. Nihil.

KEDUA : Dari Sisa Perhitungan Anggaran Rutin dan Pembangunan pada Diktum Pertama Nomor 1 dan Nomor 2 tersebut diatas dapatlah ditentukan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1975/1976 sebesar Rp. 5.372.388,-

KETIGA : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto baik Anggaran Rutin maupun Pembangunan yang tercantum pada Diktum Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.I.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO  
Ketua  
Cap. / ttd.  
S. O. E. H. A. D. I

Ditetapkan di : MOJOKERTO  
T a n g g a l : 27 Nopember 1976  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO  
Cap. / ttd.  
R. SOELIARTONO, BA  
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

  
DR. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425